

**PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Febrian Saputra**

**50 2012 447 P**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DIBAWAH UMUR**



**Nama : Febrian Saputra**  
**NIM : 50 2012 447 P**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**PEMBIMBING:**

**Atika Ismail. SH.,MH.**

(  )

**Palembang, April 2015**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH.,M.Hum.**

(  )

**Anggota : 1. Zulfikri Nawawi, SH., MH.**

(  )

**2. Mona Wulandari, SH., MH.**

(  )

**DISAHKAN OLEH  
WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



  
**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 791348/0006046009**

**MOTTO :**

*Dan apabila kamu berkat, Maka hendaklah kamu berlaku  
adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu).  
(QS. Al An'am: 152)*

**Kupersembahkan Kepada :**

- *Ayahanda dan Ibunda Tercinta*
- *Saudara Kandungku*
- *Kekasihku Tercinta*
- *Almamaterku*

# **JUDUL : PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

**Penulis,**

**Pembimbing,**

**Febrian Saputra**

**Atika Ismail, SH.,MH.**

## **ABSTRAK**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur ?

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dan tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

1. Penelitian Kepustakaan, dalam memperoleh data sekunder guna mempelajari serta menelaah beberapa bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ada.
2. Penelitian Lapangan, dalam usaha memperoleh data primer dengan cara penulis melakukan penelitian dengan metode wawancara langsung dengan responden yaitu : Pengadilan Negri Palembang.

Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisis data-data yang bersifat primer dan sekunder sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

Berdasarkan pada pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sama halnya dengan proses penuntutan tindak pidana umum lainnya, akan tetapi sebelum dilaksanakannya proses penuntutan oleh Penuntut Umum harus terlebih dahulu dilakukan proses Diversi paling lama tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Setelah upaya Diversi gagal dilakukan maka Penuntut Umum akan melakukan proses penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.



2. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak salah satunya ialah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dimana pemerintah mengatur dengan tegas melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memuat keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, dimana Undang-undang ini mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif dengan memberlakukan proses Diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilan negeri agar hak-hak dan keadilan anak dapat terpenuhi.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

**“PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR”.**

Serta tak lupa Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarga serta umatnya hingga akhir zaman yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang saat ini.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan serta masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak

membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak H.M. Dr. Idris., SE.,M.Si Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Sri Suatmiati, SH., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik;
5. Ibu Atika Ismail, SH.,MH Selaku Pembimbing Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Luil Maknum, SH.,MH Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak/ Ibu Hakim, Panitera, dan Staf karyawan Pengadilan Negri Palembang yang telah membantu penulisan dalam mencari data;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Ayahanda dan Ibunda H. Dera'i Ali dan Hj. Asniah yang telah memberi bantuan dan semangat dalam penulisan selama ini;

10. Kakak dan Adek saya yang telah banyak mendukung dalam pendidikan penulis selama ini.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Palembang, April 2015**  
**Penulis,**

**Febrian Saputra**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DATAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Metodologi Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	9
B. Tujuan Pemidanaan.....	27
C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.....	30
D. Pengertian Anak dan Penerapan Sanksi Pidana Kepada	



Anak di bawah umur.....	36
E. Bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.....	44

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Yang dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur.....	49
B. Bentuk perlindungan hukum kepada pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.....	54

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Masa depan bangsa pada kesejahteraan anak-anak saat ini, tidak begitu berbanding lurus dengan realitas yang ada. Masih banyak anak-anak yang tidak beruntung dalam pemenuhan kebutuhan arah sejarah bangsa, dalam pemenuhan kebutuhan akan hak-haknya. Anak-anak berperan dalam menentukan arah sejarah bangsa. Dalam perlindungan hak-hak anak, khususnya anak yang mengalami nasib kurang beruntung. Hak-hak anak dalam sistem peradilan harus dimulai dari hal yang mendasar, meliputi, proses penyidikan, proses penuntutan, proses persidangan, dan bahkan sampai pada tahap penahanan rumah tahanan. Hak-hak secara mendasar jangan sampai terlindas atas nama kepentingan hukum. Ditinjau dari tingkat usia, tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa, tetapi mereka yang berusia anak-anak sering melakukan tindak pidana. Dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan mengurus keperluan duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi, disisi lain orang tua keluarga

miskin sering larut dalam pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari juga sering menelantarkan anak.

Permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera diatasi dan diselesaikan. Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran ketentuan undang-undang oleh pelaku-pelaku usia muda atau dengan kata lain meningkatnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak sudah mengarah kepada tindakan criminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan penggulungan serta penanganannya. Usaha pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dimana penyelesaian masalah tersebut harus selalu mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak. Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Beberapa hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya. Hak-hak

yang dimiliki anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut diberikan pada waktu sebelum selama, dan setelah masa persidangan. Anak belum mencapai umur 12 ( dua belas )tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pengambilan keputusan oleh Penyidik. Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan keresahan dalam masyarakat. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan melanggar hukum dan kemudian diatur dalam KUHP. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362, 363,

365 KUHPidana. Delik dalam pasal ini juga merupakan delik yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*).<sup>1</sup>

Objek tindak pidana pencurian adalah suatu barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, biasanya yang menjadi sasaran kejahatan pencurian yaitu tempat-tempat ramai dan di sentra-sentra ekonomi.<sup>2</sup>

Krisis ekonomi serta terjadinya tragedy-tragedi kemanusiaan yang melanda di sejumlah daerah belakangan ini, tentu saja semakin dapat menggelembungkan angka pelaku anak sebagai tindak pidana kejahatan, krisis ekonomi, ketidakadilan ekonomi yang telah terjadi dinegeri ini pada masa lali selama tiga dasawarsa telah menciptakan kemiskinan yang memustahilkan pemenuhan kebutuhan yang merupakan hak-hak dasar anak-anak yang hidup dalam lingkaran kemiskinan itu. Apabila dikaitkan dengan unsure Pasal 362 KUHP maka tindak pidana pencurian adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menelusuri lebih lanjut, yang dituangkan pada karya

---

<sup>1</sup> CST Kansil. *Pokok - Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta 2007. Hal 35

<sup>2</sup> Mulyadi, lilik. *Hukum Acara Pidana ;Normatif, teoritis praktis dan permasalahannya*, Bandung, PT Alumni, 2007, Hlm 21



ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR”**.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan peneliti ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Palembang ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup peneliti yang akan dibahas oleh peneliti adalah mengenai tinjauan tentang proses penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Palembang dan tidak menutup kemungkinan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perlindungan secara hukum dan tuntutan apa yang diberikan kepada anak dibawah umur.

## D. Metode Penelitian

Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan hukum sosiologis atau empiris dalam arti yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan terhadap masyarakat.<sup>3</sup>

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan empirik maka data yang dikumpulkan berupa data primer atau bahan-bahan yang dikumpulkan melalui cara wawancara secara terstruktur dengan pihak yang terkait dengan masalah Penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Palembang. Pengolahan data Teknik sampling digunakan dalam penelitian ini secara *Purposive Sampling* dalam arti menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, didalam memilih unsur-unsur dari sampel. Dan syarat-syarat informan sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu orang yang mempunyai pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2003, hal 14

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal.196

## 2. Pengolahan Data

Data sekunder dan data primer yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode Kualitatif secara Deskriptif,<sup>5</sup> diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan dengan metode deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.<sup>6</sup>

### **E. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku panduan penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal.32

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*.Mandar Maju. Bandung. 2008, hal.35

## BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini penulis memberikan Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tujuan Pemidanaan, Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian, Pengertian Anak dan Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, Bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011

## BAB III : Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan dengan proses penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Palembang dan bentuk perlindungan secara hukum terhadap anak dibawah umur dalam kasus ini.

## BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran yang bersifat membangun bagi semua kalangan terutama mengenai perlindungan secara hukum terhadap anak dibawah umur.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

##### a. Pengertian Tindak Pidana

Tindakan Pidana merupakan suatu istilah sebagai pengganti *Strafbaar feit* atau *delict*. Apabila dihubungkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia terlihat tidak ada pola yang sama didalam mendefinisikan tindak pidana. Kecenderungan pada tahap kebijakan legislatif untuk menggunakan kata tindak pidana.<sup>7</sup> Dalam kehidupan sehari-hari penggunaan kata kejahatan seringkali tidak dibedakan dengan kata tindak pidana. Kata tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, Prof. Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”, Tirtamidjaja menggunakan istilah “pelanggaran pidana”, sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana”. Sinonim dari tindak pidana adalah delik, yang dalam bahasa latin adalah *delictum* yang artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap perundang-undangan pidana<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2008. *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*, Palembang: Penerbit Unsri, hal. 3

<sup>8</sup> Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hal 9



Ada dua golongan penulis yang merumuskan delik sebagai suatu kesatuan yang bulat, seperti Simons, yang merumuskan bahwa *strafbaarfeit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simon merupakan rumusan yang lengkap, meliputi.<sup>9</sup>

- a. Diancam oleh pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Secara umum tindak pidana merupakan suatu konsep yuridis yang dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku manusia yang dapat diberikan sanksi atau hukuman berdasarkan hukum pidana.<sup>10</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai oleh ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat pula diartikan bahwa perbuatan pidana, adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dan perlu diketahui bahwa larangan

---

<sup>9</sup>. Andi Hamzah., *Asas-asas Hukum Pidana*., Penerbit Rineka Cipta Jakarta. 2008 . hal. 88

<sup>10</sup>. Muhammad Djumhana., *Hukum Perbankan Indonesia*., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993., hal. 259

tersebut ditujukan pada perbuatan, sedangkan anacamannya ditujukan pada orang yang melakukannya.

Suharto RM menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>11</sup>

R. Soesilo pun menggunakan istilah tindak pidana, yang mana menurut R. Soesilo, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.<sup>12</sup> Pengertian yang diuraikan oleh R. Soesilo ini menyebutkan ada 2 hal yang dapat dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh Undang-Undang namun dilakukan dan yang diwajibkan oleh Undang-Undang namun perbuatan tersebut diabaikan, sehingga dengan melakukan perbuatan tersebut seseorang dapat diancam dengan pidana.

---

<sup>11</sup> Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil (Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 28-29

<sup>12</sup> M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, dan Syarifuddin Petanasse, *Bahan Kuliah Hukum Pidana Dalam kodifikasi Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2007, hlm 6

Berbeda, Prof. Moeljatno, S.H., tidak menggunakan istilah tindak pidana, tetapi menggunakan kata “perbuatan pidana”. Kata perbuatan pidana mempunyai arti yang abstrak yaitu suatu pengertian yang menunjuk pada dua kejadian yang konkret, yaitu :<sup>13</sup>

1. Adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Beberapa ahli hukum lainnya ada yang lebih menggunakan istilah peristiwa pidana daripada tindak pidana, karena yang diancam dengan pidana itu bukanlah semata-mata berbuat atau bertindak, tetapi meliputi juga tidak berbuat, tidak bertindak ataupun lalai terhadap memenuhi suruhan (*gebod*).<sup>14</sup> Beberapa ahli hukum tersebut antara lain :

1. Simons, mengatakan peristiwa pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana, yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
2. Vos, mengatakan peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh undang-undang.

---

<sup>13</sup> Suharto RM. *Op.Cit.* hlm 29

<sup>14</sup> Zamzami Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986. hlm 21

3. Pompe, mengatakan peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang si pelanggar itu mempunyai kesalahan dan dimana penghukuman adalah berguna untuk mempertahankan ketertiban hukum dan untuk melindungi kepentingan umum.

#### b. Pengertian Kejahatan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberi definisi yang jelas mengenai arti dari kejahatan itu sendiri, baik dari buku I (yang mengatur mengenai aturan umum), buku II (Tentang Kejahatan) tidak memberikan definisi tersebut.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal tiga kategorisasi peristiwa pidana yaitu:<sup>15</sup>

1. Kejahatan (*crimes*)
2. Perbuatan buruk (*delict*)
3. Pelanggaran (*contraventions*)

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang, peristiwa pidana ada dalam dua jenis saja yaitu *misdriff* (kejahatan) dan *overtrading* (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan/ atau syarat-syarat untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah

---

<sup>15</sup>. Kansil, *Op.Cit* Hal 41



kejahatan, sedangkan didalam buku III adalah pelanggaran. Kedua jenis peristiwa tersebut bukan perbedaan *graduel* saja. Kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat daripada pelanggaran.

Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran seperti:<sup>16</sup>

4. Percobaan (*poging*) atau membantu (*medeplichtigheid*) untuk pelanggaran tidak dipidana Pasal 54, 60 KUHP
5. Daluarsa (*verjaring*) bagi kejahatan lebih lama daripada bagi pelaku pelanggaran Pasal 78, 84 KUHP
6. Pengaduan (*klacht*) hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak ada pelanggaran.
7. Peraturan pada perbarengan (*samenloop*) berlainan antara kejahatan dan pelanggaran.

Dalam Tindak Pidana pencurian jelas dapat kita lihat bahwa perbuatan pelaku tersebut masuk dalam tindak pidana kejahatan (Buku II), yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan;

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

---

<sup>16</sup> Kansil. *Op.Cit* Hal 41



hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

### c. Jenis-Jenis Pidana

Pidana memiliki berbagai jenis yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan hal ini mendukung dari berjalannya norma atau kaedah agar tidak dilanggar oleh masyarakat, dengan kata lain pidana atau sanksi ini dapat membuat takut dan membuat jera masyarakat yang melakukan tindakan pidana untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Hal mengenai pengaturan jenis pidana di atur didalam Pasal 10 KUHP. Didalam Pasal 10 KUHP jenis pidana dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Pidana Pokok, yang antara lain sebagai berikut ;
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana Penjara
  - c. Pidana Kurungan
  - d. Pidana Denda
  - e. Pidana Tutupan

Menurut sistem KUHP, pidana pokok itu hanya dapat dijatuhkan satu jenis saja. Jika terhadap suatu pidana diancam dengan beberapa jenis pidana

pokok, maka pidana pokok itu selalu diancam secara alternatif, artinya Hakim hanya boleh memilih satu diantaranya.

2. Pidana Tambahan, yaitu :

a. Pencabutan Hak-hak tertentu

b. Perampasan barang-barang tertentu

c. Pengumuman Keputusan Hakim

d. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pertanggungjawaban Pidana atas Dasar Kesalahan

Penggunaan istilah pertanggungjawaban pidana haruslah dibedakan dengan istilah perbuatan pidana, dikarenakan dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana.<sup>17</sup>

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Kapankah seseorang itu dikatakan mempunyai kesalahan, hal inilah yang dibicarakan dalam masalah pertanggungjawaban pidana ini. Dalam pertanggungjawaban pidana dapat menentukan apakah

---

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum pidana*. Rineka cipta: Jakarta, 2000, hlm 53

seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu tindakan pidana terjadi atau tidak. “Dengan kata lain dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidanya (pertanggungjawaban pidana) pelaku adalah asas tidak dipidanya jika tidak ada kesalahan”.<sup>18</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana atau liability merupakan konsep sentral yang dikenal dengan kesalahan, dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens-rea*. Doktrin *mens-rea* di Negeri Anglo Saxon didasarkan pada maxim (asas) *Actus non facit reum nisi mens sit rea* atau dalam bahasa inggrisnya *the mind is quality*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang iru bersalah kecuali orang itu berpikiran jahat”. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipatuhi untuk dapat dipidanya seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan ada sikap batin yang jahat/tercela (*mens-rea*).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Roeslan salch. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara baru, Jakarta: 1981 hlm 81.

<sup>19</sup> M. Rasyid Ariman, “Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya dalam Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional” 1, Majalah Ilmiah Sumber Cahaya no. 30 Tahun XI januari. Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Inderalaya, 2006, hlm 149-162.

Asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana dan adalah tidak adil bila menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melanggar ketentuan pidana, yang sebenarnya orang itu tidak mempunyai kesalahan tampaknya ajaran demikian itulah yang merupakan alasan mendasar bagi negara-negara di dunia, termasuk hukum pidana Indonesia yang menganut asas kesalahan bahwa syarat penjarahan pidana pertama pelaku harus telah melakukan perbuatan pidana (*actus reus*).

Dalam tindak pidana, ada dua hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana, yaitu akibat yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, yaitu yang ditimbulkan dari perbuatan pidana yang dilakukan dan perbuatan pidana itu sendiri. Hal ini sesuai dengan teori tindak pidana yang membagi tindak pidana menjadi tindak pidana materiil dan tindak pidana formil. Tindak pidana materiil yaitu tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Misalnya, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 tentang penganiayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan

diancam dengan undang-undang. Misalnya, 362 KUHP tentang pencurian.<sup>20</sup>

Rancangan KUHP yang telah rampung dibahas oleh para ahli hukum pidana memberikan warna baru yang menekan pemisahan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. RKUHP memisahkan unsur-unsur objektif yang terkandung dalam perbuatan pidana dan unsur-unsur subyektif yang menjadi ranah pertanggungjawaban pidana sehingga keduanya terlepas dari lainnya dan di terapkan secara serial untuk dijadikan dasar pemindaan. “Pemisahaan tersebut tidak dijumpai dalam KUHP sekarang yang memasukkan kesalahan (dalam arti luas) sebagai unsur subyektif dalam perbuatan pidana”.<sup>21</sup>

Kendati mayoritas ahli hukum pidana menganut pandangan monistis tentang delik yang menyatukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, namun perubahan paradigma baru dalam RKUHP dari *monistis*. “kepada *dualistis*”.

Pelaksanaa perbuatan pidana tidak serta merta menyebabkan seseorang dapat dipidana lantaran perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika dilanggar.

---

<sup>20</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hlm 86.

<sup>21</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Dualisme: Sebuah Kecendrungan Baru Dalam Hukum Pidana Indonesia*, <http://hukum.pidana.blogspot.com/2007/04/dualisme-tentang-delik-sebuah.html>, 2007, tanggal 22 Mei 2011.



Sementara itu, pemidanaan bergantung kepada kesalahan pembuatmanakala perbuatan. Pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini nampak dalam definisi perbuatan pidana yang dikemukakan Moeljatno, “..perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>22</sup> “Seseorang yang telah melakukan sesuatu perbuatan pidana dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi beberapa syarat, yaitu”.<sup>23</sup>

a. Adanya perbuatan bersifat melawan hukum

Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut, sedang bagi pandangan formal, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur daripada perbuatan pidana. Hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyat, barulah menjadi unsur delik.<sup>24</sup>

Bersifat melawan hukum bearti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.<sup>25</sup>

Ada beberapa macam sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:

---

<sup>22</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, cet. V, Hlm 54

<sup>23</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, Hlm 164

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm, 134

<sup>25</sup> E. Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Op.cit* Hlm 143

### 1. Melawan Hukum dalam arti materiil

“Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum dari hukum tidak tertulis”.<sup>26</sup>

### 2. Melawan Hukum dalam arti formiil

“Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formiil, sesuatu perbuatan dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”.<sup>27</sup>

### b. Kemampuan Bertanggung jawab

Secara singkat kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan batin orang yang normal, atau dengan kata lain mengenai keadaan batin terdakwa. Dalam hukum pidana materiil di Indonesia, yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 44 dinyatakan, bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat

---

<sup>26</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sumur Batu, Hlm 445, dikutip dari buku : Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hkum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 45

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm. 44

dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Pasal ini menyatakan sebab tidak dapat dihukum atau dipertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya karena:

1. Kurang sempurna akalnya;
2. Sakit akalnya (pikirannya);

Namun pasal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan oleh pelaku karena lain hal, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau dikarenakan mabuk minuman keras yang menyebabkan ingatannya hilang sama sekali. Para sarjana menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:<sup>28</sup>

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum;
2. Kemampuan untuk melakukan kehendaknya menurut keisyafan baik buruk perbuatan tadi.

Maka dapatlah dikatakan, bahwa untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab terdapat 2 faktor, yakni faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan .

---

<sup>28</sup> Moeljatno, *Op. Cit.* Hlm. 165

Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah laku dengan keinsyafan atas perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan (dilarang).

R. Soesilo berpendapat bahwa ada dua yang menjadi unsur untuk tidak dipidananya seseorang, yaitu :<sup>29</sup>

1. Kurang sempurnanya akal. Yang dimaksud dengan akal adalah kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran. Yang dianggap kurang sempurnanya akal, misalnya idiot, dimana seseorang tersebut sebenarnya tidak sakit namun cacat sejak lahir sehingga pikirannya tetap seperti anak- anak.
2. Sakit berupa akal yang masuk dalam pengertian ini misalnya sakit gila, kleptomania, epilepsy, dan lain-lain penyakit jiwa.

### c. Kesalahan

Suatu kesalahan dapat dibedakan karena adanya suatu kesengajaan (*dolus*) dan bisa juga disebabkan oleh adanya suatu kealpaan atau kelalaian (*culpa*). Kesengajaan (*dolus*) adalah perbuatan yang sengaja dilarang dan diancam dengan pidana. Sedangkan kealpaan atau kelalaian (*culpa*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan secara

---

<sup>29</sup> R. Soesilo, *Op.Cit.*, Hlm. 52



tidak sengaja akibat kealpaan atau kelalaian. Akan tetapi istilah *dolus* dan *culpa* tidak disebutkan KUHP Indonesia. KUHP membedakan kesengajaan dan kelalaian menjadi kejahatan untuk *dolus* dan pelanggaran untuk *culpa*. Perbedaan prinsipil antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa kejahatan (*misdrifven*) adalah perbuatan-perbuatan yang walaupun tidak ditentukan didalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, tetapi telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrechmatigheid*).

Dalam pengertian hukum pidana, cirri atau unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu :<sup>30</sup>

1. dapat dipertanggungjawabkan perbuatan;
2. adanya kaitan phsikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*);
3. tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Tidak ada alasan pemaaf juga merupakan suatu syarat dari kesalahan pada pokoknya dapat dikatakan bahwa yang dinamakan alasan pemaaf ialah yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Jadi tidak adanya alasan pemaaf

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, 1991, Hlm 130



tentu berarti tidak adanya alasan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa. Alasan ini azim disebut dengan: alasan yang menghapuskan pidana (*stafuitsl itingsgronden*).

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.<sup>31</sup>

Dalam KUHP tidak ada istilah-istilah alasan pembenaran dan alasan pemaaf. Titel ke-3 Buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini, dan dapat dibedakan menjadi :

1. Alasan pembenaran: yaitu alasan yang menghapuskan pidana sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang diperbuat terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar;
  2. Alasan pemaaf: yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan;
-

3. Alasan penghapusan penuntutan: disini soalnya bukan ada alasan pembenaran atau alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatnya kepada masyarakat, sebaiknya tidak dilakukan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini adalah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, otomatis terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.

## 2. Pertanggungjawaban pidana mutlak (*Strict Liability*)

Pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict Liability*) adalah pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap hatinya. Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*Liability without fault*) dalam konsep pertanggungjawaban ini seseorang dan/atau badan hukum dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang tanpa melihat apakah orang atau badan hukum tersebut memiliki kehendak.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, Hlm 149-152

## B. Tujuan Pidana

Pada dasarnya tujuan pidana adalah untuk menjaga ketertiban dan sebagai suatu bentuk penanggulangan kejahatan, dan melindungi masyarakat umum. Teori tujuan yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri, mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan (*de relatieve theorieen*), antara lain:<sup>33</sup>

### 1. Prevensi umum (*Generale preventie*)

Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak atau kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut VOS bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerakan atau menakutkan dengan pelaksanaannya didepan umum yang mengharapkan *suggestieve* terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi.

### 2. Prevensi khusus (*Speciale preventie*)

---

<sup>33</sup> Bambang Poernomo... *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal29-30

Aliran prevensi khusus mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan. Penganut aliran prevensi khusus antara lain Van Hamel dari Belanda dan Von Listz dari Jerman.

Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai pidana, membentuk tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :<sup>34</sup>

- a. Untuk memperbaiki pribadi si pelaku;
- b. Untuk membuat orang yang menjadi jera dalam melakukan kejahatan;
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara lain sudah tidak mampu diperbaiki.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat di bagi menjadi 3 (tiga) kelompok teori, yaitu :

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings theorieen*)

Pidana semata-mata di jatuhkan karena orang melakukan tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan

---

<sup>34</sup> Nashriana, *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2005, hlm 8

kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

## 2) Teori Relatif atau tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Memidana bukanlah memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana diputuskan, bukan karena orang tersebut jahat, melainkan agar supaya orang tersebut tidak melakukan kejahatan.

## 3) Teori Gabungan (*Verenigings theorieen*)

Teori ini menggabungkan kedua teori di atas yaitu dengan memperhitungkan pembalasan dari hukum pidana, prefensi general serta tujuan pemidanaan.

Pada umumnya hukum pidana materiil diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), namun adakalanya dalam suatu perundang-undangan diatur hukum materiil dan formal yang lazim disebut hukum pidana khusus.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemidanaan secara tradisional dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu absolut, tujuan dan gabungan. Dalam



penerapan pidanaaan terhadap subjek hukum yang dianggap khusus seperti anak penerapan pidanaannya diatur dalam hukum materiil dan formil atau pidana khusus.

Pemidanaan yang dilakukan oleh Hakim anak setelah dikenai pemidanaan anak diharapkan menjadi lebih baik, jera dan tidak melakukan tindak pidana yang sama atau yang lain. Anak dapat kembali ke masyarakat dan keluarga dengan baik, dan dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi.

### **C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Menurut Kamus Hukum “Pencurian adalah : Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.”

Dilihat dari kata dasar Pencurian yaitu “curi”, yang artinya dengan sengaja mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Orang yang telah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disebut pencuri dimana seseorang tersebut

dapat dikenakan sanksi pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Buku II Bab XXII Pasal 362- Pasal 365 KUHP tentang Pencurian yang terdiri dari empat jenis Pencurian yaitu:

- a. Pasal 362 KUHP yaitu “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.
- b. Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ke-1 Pencurian ternak;

Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang;

- Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

c. Pasal 364 KUHP yaitu “ Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

d. Pasal 365 KUHP :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Di dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 363 KUHP tersebut mengandung rumusan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Adapun Unsur tindak pidana pencurian menurut perumusannya dalam pasal 362 KUHP sebagai berikut:

- 1) Perbuatan Mengambil Yang dimaksud dengan perbuatan mengambil di dalam perumusan Pasal 362 KUHP adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang mutlak dan nyata atau sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya.
- 2) Yang Diambil Harus Suatu Barang Yang dimaksud dengan suatu barang adalah suatu benda yang berwujud dan dapat dipindahkan



atau dipindahkan. Jadi bukan barang yang tak dapat dipindahkan karena dalam pencurian barang itu haruslah dapat dipindahkan.

- 3) Barang Harus Kepunyaan Orang Lain Seluruhnya atau Sebagian  
Tindak pidana pencurian tergolong dalam tindak pidana terhadap harta kekayaan, oleh sebab itu obyek pencurian haruslah bendabenda yang ada pemiliknya, jadi benda itu sebagian atau seluruhnya harus kepunyaan orang lain.
- 4) Pengambilan Barang Yang Sedemikian itu Harus Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum Melawan hukum atau bertentangan dengan hukum maksudnya adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.<sup>35</sup>

Unsur yang diteliti adalah barang milik orang lain yang diambil secara melawan hukum oleh seorang anak. Barang bukti tersebut oleh hakim dijadikan dasar untuk menerapkan sanksi kepada terpidana anak. Brang bukti inilah yang akan di ajukan ke persidangan yang berguna untuk membuktikan bahwa terdakwa anak telah melakukan tindak pidana pencurian. Hakim dapat memutuskan suatu perkara dengan melihat barang

---

<sup>35</sup> Moeljatno, KUHP, cetakan 19, Bumi Aksara, 1984 : hal 63

bukti hasil kejahatan yang dilakukan oleh anak. Apabila barang bukti tersebut telah dipindah tangankan atau dijual oleh pelaku maka penyidik akan melakukan pencarian ke tempat pembelinya dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut guna kelancaran pemutusan perkara.

#### **D. Pengertian Anak dan Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak di bawah umur**

##### **1. Pengertian Anak**

Masyarakat Indonesia banyak beranggapan bahwa anak ialah seseorang yang masih bayi sampai batas usia sekolah ( Sekolah Menengah Atas ). Pengertian anak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua; manusia yang masih kecil.<sup>36</sup> Menurut Konvensi Hak Anak pada Pasal 1 yang dimaksud anak dalam Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Konvensi Hak Anak telah diadaptasi dan terbuka untuk ditandatangani, diratifikasi dan ditingkatkan dengan resolusi Majelis Umum 44/25 tanggal 20 November 1989. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 191 negara.

---

<sup>36</sup> 16 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997, Jakarta: Balai Pustaka, hal 35

Sampai sekarang belum ada satu kesatuan mengenai batas usia anak. Hal ini dikarenakan adanya tinjauan yang berbeda antara bidang yang satu dengan yang lainnya. Ada beberapa konsep tentang batas usia anak sebagai berikut; dari segi Yuridis antara lain terdapat pada:

- a. Pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum menikah. Pengertian belum dewasa di sini adalah sebagai seorang anak.
- b. Untuk bertindak sesuai dengan hukum perdata menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) batas umur anak adalah 21 tahun.
- c. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2005 tentang perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 04 tahun 1979 menyebutkan : Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- e. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 menyebutkan : Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dari ketidakseragaman batasan usia anak dalam hukum di Indonesia menjadikan keberagaman dan signifikan terhadap batasan usia. Dari keempat peraturan perundang-undangan di atas dapat dikatakan batas maksimal untuk dapat disebut anak adalah belum tercapainya tahap dewasa, yaitu 21 tahun dan belum menikah.

## 2. Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai suatu kedamaian dan ketertiban didalam masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan asas *ubi societas ibi ius* yang lebih menekankan pada fungsi dari hukum. Maka dari itu dalam konsep pembuatan produk hukum harus diketengahkan secara garis besar perihal pendapat masyarakat, dikarenakan faktor tersebut sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

Penerapan sanksi adalah merupakan pelaksanaan pemidanaan atau pemberian pidana terhadap seseorang yang karena perbuatannya dinyatakan melanggar ketentuan undang-undang yang sesuai dengan hukuman yang diancamkan oleh undang-undang tersebut. Undang-undang dan hukum

kebiasaan tersebut senantiasa tergantung pada konstitusi yang merupakan tingkat tertinggi dari tata kaedah hukum yang dianggap suatu system kaedah-kaedah positif.<sup>37</sup>

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 mengatur tentang pidana pokok, tambahan, dan pelatihan kerja sebagai upaya terakhir dalam penjatuhan hukuman pada anak, Pada Pasal 71 ayat ( 1, 2 dan 3 ) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 mengatur tentang :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

---

<sup>37</sup> Soerjono Sockanto dan Purnadi Purbacaraka. *Perihal Kaedah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 29-30



- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Pasal 72 :

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pasal 73:

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.

- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 75 :

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
- a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
  - b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
  - c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 76 :

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

Pasal 77 :

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

## Pasal 78 :

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

## Pasal 79 :

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 80 :

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 81:

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

#### **E. Bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur**

Undang-Undang Nomor 03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak digantikan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perubahan itu juga meliputi perubahan didalam penjatuhan pidana terhadap anak, dimana Penjatuhan pidana Dalam undang-undang Nomor 03 tahun 1997 masih mengutamakan penjatuhan pidana berupa pidana pokok yaitu berupa pidana penjara. Penjatuhan pidana dalam UU No 3 tahun 1997 masih bersifat retributive atau penghukuman. Undang-undang ini masih menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributive) dan belum sepenuhnya menganut perbaikan pada diri pelaku anak, beda halnya dengan Undang-undang No 11 tahun 2012 dengan pendekatan keadilan restorative lebih mengutamakan



kepentingan anak sebagai pelaku dalam perbaikan masa depan dan diri anak, penghukuman sebagai jalan terakhir dan dalam pidana tambahan juga dalam undang-undang ini terdapat pemenuhan kewajiban adat, artinya Undang-undang ini mengakui adanya keberlakuan aturan adat tidak seperti UU No 3 tahun 1997 yang belum mengatur hal tersebut.<sup>38</sup>

Pada Pasal 1 ayat 6 Undang-undang No 11 tahun 2012 yang mengatur tentang :

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pasal 1 ayat 7 Undang-undang No 11 tahun 2012 :

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa Undang-undang No 11 tahun 2012 mengutamakan kepentingan masa depan anak, dimana didalam

---

<sup>38</sup> [kelemahan-dan-kekurangan-uu-no-3-tahun-1997, artikel. //2013/06/](http://thezmoonst.blogspot.com). (<http://thezmoonst.blogspot.com>).

Undang-Undang ini mengenal dengan keadilan restorative dan diversifikasi yang mencari penyelesaian perkara dengan cara kekeluargaan, sehingga penjatuhan hukuman pidana merupakan pilihan terakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 21, 69, dan 70 Undang-undang No 11 tahun 2012 :

Pasal 2 Undang-undang No 11 tahun 2012, System peradilan anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir;  
dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Pasal 21 Undang-undang No 11 tahun 2012 :

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 69 Undang-undang No 11 tahun 2012 mengatur tentang :

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70 Undang-undang No 11 tahun 2012 :

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa para aparat yang menangani masalah tindak pidana anak harus memenuhi beberapa

persyaratan yang sudah diatur di dalam Undang-undang. Hal ini disebabkan karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak termasuk di dalam suatu pidana khusus, karena Meskipun telah diatur dalam pasal 362- 365 KUHP mengenai pencurian, tetapi ada aturan yang lebih spesifik lagi diatur didalam Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan asas *Lex specialis derogat lex generalis*. Selain aturan yang khusus petugas yang menanganinya juga harus benar-benar orang yang terpilih dan khusus. Diharapkan para penegak hukum ini dalam penyidikan, penuntutan, sampai menjatuhkan hukuman atau pidana tidak memberatkan dan menambah masalah yang mempengaruhi perkembangan anak tersebut.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Yang dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur**

Sebelum memutuskan suatu perkara akhir dalam peradilan terdapat jalan panjang yang harus dilalui dan bersifat kompleks serta membutuhkan teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai oleh aparat penegak hukum. Penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yaitu Hakim. Setelah dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian maka berkas penyidikan diberikan kepada jaksa penuntut umum untuk menyusun surat dawaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan negeri.

Proses penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri, yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan.

Jaksa adalah sebagai penuntut umum dimana ditegaskan didalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :



- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Penuntu Umum adalah Penuntut Umum Anak. Penuntut Umum anak harus memenuhi beberapa ketentuan pada Pasal 41 ayat 2 :

- a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Proses penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sama halnya dengan proses penuntutan tindak pidana umum lainnya, akan tetapi sebelum dilaksanakannya proses penuntutan oleh Penuntut Umum harus terlebih dahulu dilakukan proses Diversi paling lama tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Setelah upaya Diversi gagal

dilakukan maka Penuntut Umum akan melakukan proses penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.<sup>39</sup>

Penuntutan adalah proses pelimpahan perkara pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum Kepada Pengadilan Negeri yang berwenang menurut Undang-Undang dengan tujuan agar diperiksa dan diputus oleh Hakim. Proses penuntutan ini terbagi menjadi :

a. Prapenuntutan

Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan meliputi identitas tersangka, barang bukti, dan kelengkapan lain yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Dalam hal hasil penyidikan ini ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan ibu Eli Warti SH, MH, Hakim di Pengadilan Negeri Palembang, 2 Desember 2014

Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara.

Fungsi dari prapenuntutan ialah agar tidak terjadinya bolak balik berkas perkara yang dapat memakan waktu sehingga perkara anak segera dapat diselesaikan.

#### b. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan yang dilakukan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana dengan mengajukan surat dakwaan beserta surat pelimpahan perkara, berita acara Diversi, dan hasil penelitian kemsyarakatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya sehingga memenuhi syarat-syarat yang tertuang di dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan tentang syarat surat dakwaan yang harus dipenuhi:

a. Syarat formal yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan:

Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum / jaksa, Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

- b. Syarat materiil memuat dua unsur yang tak boleh dilalaikan yaitu:
1. Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
  2. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*).

Proses penyusunan surat dakwaan :

1. Voeging menurut Pasal 141 adalah penggabungan berkas perkara dalam melakukan penuntutan dan dapat dilakukan jika:
  - a. Beberapa tindakan pidana;
  - b. Beberapa tindak pidana yang dilakukan satu orang atau lebih; dan
  - c. Belum diperiksa dan akan diperiksa bersama.
2. Splitsing dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saling menjadi saksi.

Sebelum membuat Surat Dakwaan, Penuntut Umum harus yakin atas tindak pidana yang akan didakwakan melanggar pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur Penuntut Umum selain memuat pasal 362, 363, atau 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga harus



memperhatikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Surat dakwaan yang telah selesai bersamaan dengan surat pelimpahan perkara, berita acara Diversi, dan hasil penelitian kemsyarakatan disampaikan ke Pengadilan Negri untuk segera diperiksa dan diadili. Bersamaan penyerahan berkas ke Pengadilan Negri Penuntut Umum juga memberikan berkas yang sama kepada tersangka atau Penasihat Hukumnya dan Penyidik. Setelah itu Penuntut Umum juga menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

#### **B. Bentuk perlindungan hukum kepada pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur**

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang membatasi perilaku manusia sebagai warga Negara maupun yang bertempat tinggal di wilayah kedaulatan Republik Indonesia, dimana kepada pelaku yang melanggar aturan-aturan akan dikenakan suatu akibat hukum. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum yang hendak dicapai yaitu rasa keadilan dan kepastian hukum, begitu juga kepada pelaku tindak pidana



pencurian yang dilakukan oleh anak. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukanlah semata-mata menghukum dan membalas perbuatan anak melainkan untuk memperbaiki sifat dan perilakunya di masa depan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negri Palembang tercatat dari tanggal berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada tanggal 31 juli 2014 sampai tanggal 24 Desember 2014 telah ada sebanyak 50 kasus, 17 kasus diantaranya diselesaikan pada tahap Diversi, dimana 10 kasus diselesaikan pada tahap Diversi Penyidikan, 5 kasus Diversi di Penuntut Umum, dan 2 kasus Diversi di Pengadilan Negri Palembang.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diperhatikan dan diperlakukan khusus, maka dari itu perlakuan khusus kepada anak bukan hanya dari mutu pendidikan saja tetapi mulai dari perawatan anak, perhatian, dan perlindungan. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak salah satunya ialah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dimana pemerintah mengatur dengan tegas melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memuat keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dengan konsep pendekatan

keadilan restoratif yang memberlakukan proses Diversi pada tiap tahap upaya hukum.<sup>40</sup>

Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif yang meliputi :

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan;
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dimana proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Penyidik, Penuntut Umum,

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Hasan Boenyamin, SH, MH, Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Palembang, 2 Desember 2014

dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan: kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS dan adanya dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan melibatkan peranan aparat penegak hukum mulai dari peranan kepolisian, kejaksaan, dan hakim dalam proses penyelidikan-persidangan hingga putusan. Sedangkan keterlibatan BAPAS lebih intens pada proses pembimbingan dalam menjalankan pidana sampai dengan setelah menjalani pidana. Dalam sistem ini melibatkan peranan aparat penegak hukum mulai dari peranan kepolisian, kejaksaan, dan hakim dalam proses penyelidikan-persidangan hingga putusan. Sedangkan keterlibatan BAPAS lebih intens pada proses pembimbingan dalam menjalankan pidana sampai dengan setelah menjalani pidana.

Diversi berupa pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana untuk tindak pidana yang dilakukan :

- a. diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun;
- b. bukan hukum pengulangan tindak pidana.

Dengan keterlibatan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative

berupa pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Diversi dapat dilakukan pada setiap tahap penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, sedangkan Dalam proses pemeriksaan perkara Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.

Pada Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi bertujuan untuk :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindari Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai langkah progresif dan responsif Mahkamah Agung, Perma tersebut ditandatangani Ketua



Mahkamah Agung Hatta Ali pada 24 Juli 2014 dan dikeluarkan menyambut berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan Polisi, Jaksa dan Pengadilan melakukan Diversi dalam kasus-kasus tindak pidana anak pada semua tahapan peradilan. Dalam Perma diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur dua belas tahun tapi belum berumur delapan belas tahun, atau telah berumur dua belas tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur delapan belas tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun. Atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tujuh tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Hasil kesepakatan Diversi tersebut dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan . dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat. Terhadap hasil dari Diversi harus disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk proses Penetapan yang disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga)



hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Peran ahli baik pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya sangat besar dalam mewujudkan asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak yaitu perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak.

Penyidik memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan dan penegakkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena penyidik inilah yang merupakan aparat pertama dalam satu rangkaian proses hukum. Tindakan awal dari penyidik merupakan fondasi awal dalam penyelesaian suatu kasus. Oleh karena itu peran penyidik sangat signifikan dalam penegakkan perlindungan anak berjalan dengan semestinya. Penangkapan anak untuk kepentingan penyidikan hanya diperbolehkan maksimal 24 jam dan wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak atau dititipkan kepada LPKS. Penyidikan yang dilakukan wajib melalui koordinasi dengan Penuntut Umum. Akan tetapi apabila ada jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri ataupun menghilangkan/merusak barang bukti dan tidak akan

mengulangi tindak pidananya maka penahanan tidak boleh dilakukan. Penahanan hanya dapat dilakukan apabila anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tujuh tahun atau lebih. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Apabila pejabat tidak memberitahu mengenai hak anak untuk memperoleh bantuan hukum melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

Penuntutan perkara pidana anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditunjuk oleh Jaksa Agung yang memiliki syarat pengalaman sebagai Penuntut Umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, serta telah melalui pelatihan teknis tentang Peradilan Anak sehingga proses penuntutan yang merupakan landasan awal bagi pemeriksaan perkara oleh hakim akan memainkan peran yang penting bagi hakim dalam menghasilkan putusan yang berpihak pada kepentingan anak. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Setelah Penuntut Umum menyerahkan hasil penuntutan kepada hakim maka, selanjutnya tugas hakim untuk memeriksa hingga memutus perkara

Hakim dalam penyelesaian kasus pidana anak adalah Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi dengan persyaratan pengalaman sebagai Hakim dalam lingkungan Peradilan Umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, serta telah melalui pelatihan teknis tentang Peradilan Anak. Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Akan tetapi Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Apabila orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Apabila Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka, sidang Anak batal demi hukum.

Bentuk pidana terhadap anak tidak mendahulukan penjatuhan penjara atau kurungan, tetapi diutamakan pembinaan dengan menempatkan pidana penjara sebagai pilihan terakhir terhadap anak. Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana juga dapat dilihat dari aturan umur yang dikenakan kepada anak. Dalam hal



Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Penahanan terhadap Anak juga merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam perlindungan terhadap anak dikarenakan penahanan dapat mengakibatkan hak-hak anak akan terbatas, oleh karena itu penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana, apabila terjadi penahanan maka penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.

Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib



didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

Upaya pemerintah dalam melindungi anak dapat dilihat jelas dari diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan restoratif dan proses Diversi merupakan produk andalan yang dapat melindungi hak dan kebebasan anak yang menjalani proses hukum, selain itu pemilihan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang memang mengerti dan memahami tentang anak dan yang terpenting dalam perlindungan terhadap anak ialah Wajib merahasiakan identitas Anak pelaku tindak pidana, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik yang dapat mengakibatkan anak menjadi bahan hinaan, kekerasan, dan hal-hal negatif di dalam lingkungan bermasyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Proses penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sama halnya dengan proses penuntutan tindak pidana umum lainnya, akan tetapi sebelum dilaksanakannya proses penuntutan oleh Penuntut Umum harus terlebih dahulu dilakukan proses Diversi paling lama tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Setelah upaya Diversi gagal dilakukan maka Penuntut Umum akan melakukan proses penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
2. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak salah satunya ialah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dimana pemerintah mengatur dengan tegas melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memuat keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

## **B. SARAN**

Hendaknya konsep Restorative Justis dan Diversi ini dapat berjalan penuh sehingga proses hukum yang dihadapi anak tidak sampai pada penjatuhan hukuman melainkan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sehingga anak dapat lebih baik pada kehidupannya dimasa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1983.
- E.Y. Kanter dan Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Alumni AHM-PTHM. 1982.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sumur Batu, Hlm 445, dikutip dari buku : Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hkum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Rasyid Ariman, "Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya dalam Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional"1, Majalah Ilmiah Sumber Cahaya no. 30 Tahun XI januari, Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 2006.
- M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, dan Syarifuddin Petanasse, *Bahan Kuliah Hukum Pidana Dalam kodifikasi Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2007.
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb,. *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*, Palembang; Penerbit Unsri, 2008.
- Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. V. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. V. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Muhammad Djumhana., *Hukum Perbankan Indonesia.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Nashriana, *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2005.

R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, Bogor, 1995.

Roeslan saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara baru, Jakarta: 1981.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Soerjono Soekanto.. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Jakarta: 2007.

Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil (Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Zamzami Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

## **B. Makalah, karya ilmiah, majalah, Koran :**

kelemahan-dan-kekurangan-uu-no-3-tahun 1997, artikel, //2013/06/  
(<http://themoonst.blogspot.com>).

Muhammad Ainul Syamsu, Dualisme: Sebuah Kecendrungan Baru Dalam Hukum Pidana Indonesia, <http://hukum.pidana.blogspot.com/2007/04/dualisme-tentang-delik-sebuah.html>, tanggal 22 Mei 2011.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan :**

16 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).



**REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Nama : Febrian Saputra

Nim : 502012447.P

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

I. Rekomendasi Ketua Bagian : Hukum Pidana

a. Rekomendasi : *Judul dpt disempurnakan*  
.....  
b. Usulan Pembimbing : *Atila Ismail, SH. MH.*  
.....

Palembang, 8 Oktober 2014

Ketua Bagian,



Luil Maknun, SH.,MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Pembantu Dekan I

*Atila Ismail, SH. MH.*  
.....

Palembang, 9 Oktober 2014

Wakil Dekan I,



Sri Sulastri, SH.,M.Hum

## **OUTLINE SKRIPSI**

**JUDUL : PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

### **PERMASALAHAN**

- A. Proses penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur
- B. Perlindungan secara hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang lingkup Dan Tujuan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penelitian

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Tentang Pidana
- B. Tujuan Pidanaan
- C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian
- D. Pengertian Anak Dan Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
- E. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

### **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Proses penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Pengadilan Negri Palembang
- B. Perlindungan secara hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

---

Lampiran : Outline Skripsi  
Perihal : Penelitian Skripsi  
Kepada : Yth. Syaifullah Bastri, SH.,MH.  
Pembimbing Akademis Fakultas Hukum UMP  
Di –  
Palembang

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Febrian Saputra  
Nim : 502012447.P  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester ganjil tahun kuliah 2013-2014 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (... SKS)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penulisan skripsi dengan judul :

**TINJAUAN TENTANG PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

Demikianlah atas berkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 9 Oktober 2014

Pemohon

  
**FEBRIAN SAPUTRA**

Rekomendasi PA. Ybs.

*Ybs ybs sudah memenuhi syarat & menulis skripsi*

*as* Pembimbing Akademik

  
Syaifullah Bastri, SH.,MH.

## SURAT PERNYATAAN ORSINILITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Febrian Saputra  
TempatTanggalLahir : Lahat, 14 Februari 1988  
Nim : 502012447.P  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menvatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

### **PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 9 Oktober 2014

Yang Menyatakan,



Febrian Saputra

**PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI  
SEMINAR PROPOSAL**

Palembang, 4 Oktober 2014

Prihal : Mohon untuk dilaksanakan seminar  
Proposal penelitian skripsi

Kepada, Yth:  
Ibu Laili Maknun. SH., MH  
Ketua Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum UMP  
di-  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Dengan hormat, bersama ini disampaikan bahwa

Nama : FEBRIAN SAPUTRA

NIM : 50 2012 447.P

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Bahwa yang bersangkutan telah layak mengikuti seminar proposal rencana penelitian skripsi yang berjudul : **TINJAUAN TENTANG PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar proposal usul penelitian skripsi.

Dernikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing Skripsi



**ATIKA ISMAIL, SH., MH**



**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI  
SEMINAR PROPOSAL**

**Nama** : FEBRIAN SAPUTRA  
**NIM** : 50 2012 447.P  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : TINJAUAN TENTANG PENUNTUTAN TINDAK  
PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

Palembang, Oktober 2014

Disetujui Pembimbing



ATIKA ISMAIL, SH., MH

Ketua Bagian Hukum Pidana



LUIL MAKNUN, SH., MH



PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR PADA  
PENGADILAN NEGERI KLAS I.A PALEMBANG

Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Telp. (0711) 363310-313555

P A L E M B A N G

SURAT KETERANGAN

No. W6.U1/ *200* /HK.00/VIII/2014.

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A : Febrian Saputra  
NIM : 502012447.p  
Program /Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Judul Skripsi : PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI  
BAWAH UMUR.  
Pengadilan Negeri Klas IA Palembang

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian guna penyusunan Skripsi di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, pada tanggal 24 Desember s/d 31 Desember 2014 ;

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Palembang  
Pada tanggal : 31 Desember 2014

-----  
WAKIL PANITERA,  
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

  
NUHARDIN, SH.,MH

NIP:1960 0405 1982 031005

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
 FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : FEBRIAN SAPUTRA	PEMBIMBING SKRIPSI
NIM : 50 2012 447.P	ATIKA ISMAIL, SH., MH
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM	
PROG. KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA	


JUDUL SKRIPSI : PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
1	Buatlah proposal	Az 8/14	
2	publikasi proposal	Az 9/14	
3	ada proposal dan skema	Az 10/14	
4	publikasi bab II	Az 11/14	
5	ada bab II lengkap dan bab III	Az 14/14	
6	publikasi bab III	Az 15/15	

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
7	Aee bob III lyri ke bob IV	$\frac{25}{1} 75$	
8	purni bob IV	$\frac{2}{2} 15$	
9	Aee bob IV	$\frac{24}{2} 15$	
10	Aee absrak Aee	$\frac{18}{3} 15$	

CATATAN :  
MOHON DIBERI WAKTU  
MENYELESAIKAN SKRIPSI.....  
BLN SEJAK TGL DIKELUARKAN/  
DITETAPKAN

DIKELUARKAN : PALEMBANG  
PADA TANGGAL :  
KETUA BAGIAN HUKUM PIDANA



LUIL MAKUN, SH., MH